

**AL UJRAH ALA AL-THA'AH  
DALAM PANDANGAN ULAMA MAZHAB DAN  
PENERPANANNYA PADA DAI IKADI KOTA AMBON**

**Irma Mangar**

Institut Agama Islam Negeri Ambon

[irmamangar403@gmail.com](mailto:irmamangar403@gmail.com)

**Abstrak**

Peranan dai yang demikian penting dalam rangka mengawal keberadaan umat setiap saat tanpa mengenal lelah, masih menyisahkan sejumlah masalah, baik dalam aspek sumber daya manusia, maupun sumber dana (*Ma'isyah*). Problem-problem dimaksud selalu menjadi hambatan dalam rangka mewujudkan peranan Dai sebagai pengawal kehidupan ummat, Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada hasil pengamatan di lapangan, Jika dilihat dengan kondisi ummat saat ini bahwa hampir sebagian besar pekerjaan yang dilakukan oleh para pekerja baik itu dai dan sebagainya adalah lebih kepada melihat tarif yang mereka dapatkan, berbeda dengan yang ada pada dai Ikadi kota Ambon, mereka melakukan dakwah baik itu pada setiap mesjid maupun kepada masyarakat di lingkungan sekitar tidak berdasarkan jumlah upah yang di berikan tetapi mereka melakukan semua ini secara ikhlas, pada dasarnya pengambilan upah menurut Imam Mazhab adalah boleh, hanya saja tidak secara keseluruhan Imam Mazhab yang membolehkan pengambilan upah pada pekerjaan *ta'ath* agama. Kemudian jika dilihat dari hasil survey selama dilapangan bahwa para dai mereka tidak diberikan upah selama melakukan ceramah di mesjid dan pada tempat lainya.

**Kata Kunci :** *Al-Ujrah*, Mazhab, Dai, Ikadi

**Abstract**

The role of the preacher who is so important in order to guard the existence of the Ummah at all times tirelessly, still troubles a number of problems, both in the aspect of human resources, and sources of funds (*Ma'isyah*). These problems have always been obstacles in order to realize the role of Dai as guardians of the lives of the ummah, This research is a qualitative descriptive research is an approach that emphasizes the results of observations in the field, If viewed with the current condition of the ummah that most of the work done by workers both dai and some is more to see the tariffs they get, different from the one in Ikadi dai Ambon city, they do da'wah both in every mosque and to the community in the surrounding environment not based on the amount of wages given but they do all this sincerely, basically the taking of wages according to the Imama Mazhab is permissible, it's just not the whole Imam of the School who allows the taking of wages on religious *ta'ath* work. Then if it is seen from the results of surveys during the field that their preachers are not given wages during lectures in mosques and other places.

**keywords :** *Al-Ujrah*, Mazhab, Dai, Ikadi

## PENDAHULUAN

Dakwah merupakan prinsip Islam yang bersifat *ideal normative* sekaligus juga merupakan fenomena sosial yang *rasional, actual* dan *empiris* sebagai *sunnahtullah*. Hal tersebut sejalan dengan pandangan bahwa dakwah merupakan amal saleh (*amar ma'ruf nahimunkar*) yang bersumber dari al-Quran dan sunnah Rasul dan aktualisasinya didasarkan pada prinsip-prinsip Islam yang kaffah. Dalam al-Qur'an anjuran untuk berdakwa terkonfirmasi dalam surat Ali Imran ayat 104 :

هُمُ وَأُولَٰئِكَ ۚ الْمُنْكَرَ عَنِ وَيَنْهَوْنَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَأْمُرُونَ بِالْخَيْرِ إِلَىٰ يُدْعُونَ أُمَّةً مِّنْكُمْ وَلَتَكُنَّ الْمُفْلِحُونَ

Terjemahannya : Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.

Semakna dengan yang terkandung dalam al-qur'an terkait anjuran untuk berdakwah, dalam hadis, dari Abdullah bin Amru, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: "Sampaikanlah dariku meskipun hanya satu ayat ...." (HR Tirmidzi).

Yang terkandung dalam al-quran dan hadis diatas mewajibkan dakwah dijalan Allah. Berdakwah menjadi wajib bagi setiap orang yang beragama Islam, serta ditekankan untuk berilmu atau mempunyai bekal ilmu sebagai modal dalam berdakwah.

Dari sisi lain dakwah adalah upaya setiap muslim untuk merealisasikan fungsi kerisalahan dan fungsi kerahmatan. Fungsi kerisalahan berarti meneruskan tugas Rasulullah SAW, yang patut dijadikan tauladan dalam segala budi pekertinya di setiap zaman. Berkat perjuangan dan jasa-jasanya dalam berdakwah menyebarkan agama Islam benar-benar membawa rahmat bagi seluruh alam, dan membawa tatanan dunia menjadi tentram dan damai.

Secara umum dakwah adalah upaya menyampaikan Agama Islam kepada seluruh umat manusia. Berdakwah termasuk ibadah yang paling mulia dan ibadah yang memberikan banyak manfaat kepada semua manusia. Islam adalah ajaran yang menyeluruh dan sempurna. Artinya ajaran Islam mencakup seluruh aspek kehidupan dengan melintasi seluruh waktu dan tempat. Ajaran Islam harus hidup untuk menerangi seluruh manusia dari masa ke masa. Peran untuk memelihara dan menjaga cahaya Islam itu, diperankan oleh para da'i sepanjang masa. Begitu pentingnya peranan da'i dalam menyebarkan dan menjaga nilai-nilai Islam di tengah-tengah umat maka peran para da'i harus mendapat apresiasi oleh umat hingga keberadaan dai itu akan berfungsi secara maksimal. Tugas da'i yang mengajak umat untuk selalu berbuat baik (*Amar Ma'ruf*) dan mencegah manusia untuk berbuat kerusakan (*Nahi Munkar*) adalah prinsip-prinsip pokok dalam menegakan ajaran Islam. Da'I dalam menjalankan tugas-tugas kenabian yakni

menebarkan cahaya ilmu sampai pada Masyarakat umum, membentuk suatu wadah yang menjadi instrument untuk mengumpulkan ide dan menyalurkan pendapat terkait keberlangsungan dakwah. Instrument yang dilakukan dengan membuat wadah atau kelompok dai, yang lebih dikenal dengan IKADI.

Peranan dai yang demikian krusial dalam mendesiminasi nilai-nilai kebaikan dan mengawal keberadaan umat, dengan mengorbankan segala potensi yang dimiliki baik waktu, tenaga, pikiran dan jiwa, semua aktivitas dilakukan tanpa mengenal lelah, masih menyisahkan sejumlah persoalan, baik dalam aspek sumber daya manusia, (SDM) maupun sumber dana (*Ma'isyah*). Problem-problem dimaksud selalu menjadi hambatan dalam rangka mewujudkan peranan Dai sebagai pengawal kehidupan ummat.<sup>1</sup> Peran sumber dana untuk mendorong fungsi (kerja) para dai di pandang penting karena bagaimanapun kualitas sebagai seorang dai dan didukung dengan *Ghiroh* dakwah yang tinggi tanpa dibantu dengan ketersediaan dana yang cukup, maka program-program dakwah akan tersendat hingga capaian-capaiannya akan minim. Dari sini maka konsep *Al Ujrah Ala At-Tho'ah* sebagai sebuah tawaran yang diyakini akan meng-iliminir kesulitan-kesulitan dai dalam rangka merealisasi program-program dakwahnya.

## PEMBAHASAN

### *Al Ujrah Ala Al-Tha'ah* Dalam Perspektif Ulama Madzhab

*Al Ujrah Ala Al-Tha'ah* yakni upah yang diberikan kepada seseorang yang dipekerjakan atau disewa untuk melakukan suatu pekerjaan yang esensinya ibadah atau pekerjaan yang dilakukan tergolong dalam amalan ketaatan atau ibadah. Ibadah merupakan bagian yang melekat pada setiap manusia. Disebabkan hakikat keberadaan manusia untuk melakukan penghambaan kepada Allah. Dalam proses penghambaan diri atau melakukan ketaatan dituntut untuk mengikhlaskan atau mengharapkan kontraprestasi atas amalan yang dilakukan hanya kepada Allah. Allah berfirman dalam surah al- An'am ayat 90

لِّلْعٰلَمِيْنَ ذِكْرٰى اِلَّا هُوَ اِنْ سَأَلْتُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا عَلَيْهِ اَسْئَلُكُمْ لَا قَوْلَ لِّمَنْ اَقْتَدِهٖ فَيُهْدِيَهُمُ اللّٰهُ هَدٰى الَّذِيْنَ اُوْتِيَكَ

Artinya: Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah, maka ikutilah petunjuk mereka. Katakanlah: "Aku tidak meminta upah kepadamu dalam menyampaikan (Al-Quran)". Al-Quran itu tidak lain hanyalah peringatan untuk seluruh ummat. (Q.S Al-An'am : 90 )

Pada umumnya melakukan ke-ta'athan kepada Allah dengan penuh keikhlasan tanpa mengharap balasan dari siapapun. Pada tataran empiris amalan ketaatan yang dilakukan mendapat imbalan berupa upah atau ujarah. Imbalan tersebut diibaratkan konversi dari ongkos transport yang dikeluarkan. Dalam perkara *ujrah ala Al-Tha'ah* ulama mahzab terjadi diferensiasi pendapat ada yang

<sup>1</sup>Mahfud Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta:Lkis Yogyakarta, 2003), h. 98

melarang dan ada pula yang membolehkan serta ada yang membolehkan dengan syarat.

#### a. Ulama Hanifa

Upah atas ke-*ta'athan* seperti seseorang mempekerjakan orang lain untuk menshalati jenazah, membaca Al-Quran, Adzan, menjadi imam dan amalan ibadah lainnya adalah tidak boleh. Dalam pendapat ulama Hanafi agama tidak boleh dikomersialkan, dalam melaksanakan ibadah dilandasi oleh keikhlasan tanpa mengharapakan imbalan dari manusia. Pendapat ulama Hanafi berlandaskan pada hadits yang diriwayatkan Imam Ahmad dalam kitabnya Musnad imam Ahmad; Rasulullah SAW bersabda; Pelajarilah Al-Qur'an bila kamu sudah menguasainya maka janganlah berlebih-lebihan, jangan mencari makan padanya dan jangan mencari kekayaan dengannya' (HR. Ahmad no 15110)

Pendapat tersebut mengalami perkembangan dengan berbagai solusi yang ditawarkan. Salah satu alternatif yang ditempuh mencari seorang yang tidak mengambil upah atas pekerjaan *thaat* tersebut. Pilihannya orang yang dicari untuk pekerjaan ibadah tersebut adalah orang yang betul-betul mempunyai kecukupan dalam bidang ekonomi atau merupakan tanggungan Negara. Maksud menjadi tanggungan Negara yakni orang yang menjadi muadzin mendapat tanggungan dari negara dalam membiayai hidupnya. sebagian *fuqaha* tidak keberatan terhadap upah *muadzin*, sebab ada yang mengambil *ujrah* (upah) atas perbuatan *ta'ath* agama. Disebabkan perbedaan kemampuan dari segi ekonomi, ada yang mempunyai kelebihan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, adapula yang kekurangan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Seseorang yang menjadi muadzin dalam keadaan kehidupan ekonomi yang pas-pasan bahkan kekurangan, untuk menunjang kehidupannya maka, tidak mengapa mengambil *ujrah* atau upah untuk kegiatan ibadah yang dilakukan tanpa mengurangi nilai keikhlasan dalam melakukan ibadah kepada Allah.

#### b. Ulama Hambali

Para Ulama Hambali berpendapat bahwa Tidak sah *ujrah* atas *Adzan*, *Iqamah*, dan mengajarkan Al-Quran, Fiqih serta Hadits. Upah yang diterima dari pekerjaan tersebut tergolong haram, namun mereka mengatakan boleh mengambil rezekinya dari *baitul mal* untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang pokok. Pengambilan *ujrah* itu bukanlah kompensasi atau balasan dari pekerjaannya, namun rezeki untuk membantunya dalam melaksanakan ke-*ta'athan*, hal itu tidak mengeluarkannya dari mendekatkan diri kepada Allah, dan tidak menodai keikhlasan.

Salah satu ulama Hambali yakni Ibnu Taimiyah mengatakan seseorang dapat mengambil *ujrah* dari *tha'at* yang dilakukan semisal mengajarkan al-qur'an,

hadits dan fiqih dalam kondisi orang tersebut benar-benar dalam keadaan membutuhkan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan taqarrub kepada Allah. Artinya dengan menerima upah dalam melakukan ibadah dapat melakukan dua kewajiban sekaligus yakni menebarkan kabaikan dan menjaga umat dari ketidaktahuan agama serta kewajiban memenuhi kebutuhan hidupnya bagi diri dan keluarganya.<sup>2</sup>

### c. Ulama Maliki, Syafi'i dan Ibn Hazm

Para Ulama yang bermahzab Maliki, Syafi'i dan Ibnu Hazm membolehkan untuk mengambil upah/ *ujrah* dari mengajarkan Al-Quran dan ilmu Agama. Dalil yang menguatkan Mazhab dengan hadits Riwayat Al-Bukhari yang mengisahkan pada saat itu ada beberapa sahabat Nabi yang melewati sumber mata air dimana terdapat orang yang tersengat binatang berbisa, lalu salah seorang yang bertempat tinggal di sumber mata air tersebut datang dan berkata "Adakah di antara kalian seseorang yang pandai menjampi (mengobati)? Karena di tempat tinggal dekat sumber mata air ada seseorang yang tersengat binatang berbisa." Lalu salah seorang sahabat Nabi pergi ke tempat tersebut dan membacakan *al fatihah* dengan upah seekor kambing. Ternyata orang yang tersengat tadi sembuh, maka sahabat tersebut membawa kambing itu kepada teman-temannya. Namun teman-temannya tidak suka dengan hal itu, mereka berkata "Kamu mengambil upah atas kitabullah?" setelah mereka tiba di Madinah, mereka berkata "Wahai Rasulullah, ia ini mengambil upah atas kitabullah." Maka Rasulullah *shallallahu 'alaihi wasallam* bersabda "Sesungguhnya upah yang paling berhak kalian ambil adalah upah karena (mengajarkan) kitabullah."

Dengan demikian bahwa dari kisah para sahabat tersebut sangat jelas mengisyaratkan kebolehan mengambil upah atas pengajaran Al-Quran. Kalau dari Al-Quran saja seseorang dibolehkan mengambil imbalan atas jasanya, maka sangat tepat jika diperbolehkan mengambil imbalan dari apa yang dikandung oleh Al-Quran sendiri. Ilmu pengetahuan serta sains yang menjadi kekayaan intelektual bersumber dari Al-Quran, maka sah-sah saja mengambil manfaat berupa imbalan berupa upah atau *ujrah* dari proses mengajar atau menyampaikan ilmu agama.

### ***Al Ujrah Ala Al-Tha'ah Pada Dai Ikadi Kota Ambon***

Dakwah atau menyebarkan ilmu agama bagian yang tidak terlepas dari Agama Islam. Pada setiap masa atau setiap zaman terdapat orang-orang yang menghabiskan hidupnya atau mewakafkan hidupnya untuk kepentingan agama. Mengisi kesehariannya dengan dakwa atau menyebarkan ilmu agama. Dimasyarakat Indonesia tidak terkecuali di kota ambon. Orang yang menyebarkan

<sup>2</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatawa*, (Beirut: Dar al-Arabiyyah, 1398), Jilid 30, h. 207

atau mengajarkan agama kepada Masyarakat dikenal dengan sebutan Dai. Dai sebagai orang yang diberikan kelebihan dari segi pengetahuan Agama oleh Allah, tidak sedikit mengalami atau mendapatkan hambatan ketika berada dimasyarakat. Untuk mengakomodir segala tantangan dan hambatan yang ditemukan dimasyarakat para dai mendirikan IKADI (Ikatan Dai Indonesia ) yang tersebar keseluruh pelosok Indonesia, tidak ketinggalan di Kota ambon. Dai sebagai manusia biasa, dalam kehidupan sosial bermasyarakat tentunya mempunyai berbagai kebutuhan, baik untuk kebutuhan pribadi maupun kebutuhan keluarganya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut para dai menerima upah dari kegiatan dakwah yang dilakukan.

Pengambilan upah dalam berdakwah adalah boleh, selama tidak merugikan salah satu pihak atau memberatkan salah satu pihak, hal tersebut dikemukakan oleh sekretaris Ikadi kota Ambon bahwa apabila seseorang mengambil upah dari pekerjaan ibadah, untuk keperluan yang betul-betul dibutuhkan atau kebutuhan primer dalam keluarga maka boleh, hal ini sejalan dengan pendapat ulama Ahmad Bin Hambal yang mengatakan bahwa mengambil upah atas perbuatan *taat* adalah halal atau boleh, apabila si pelaku betul-betul membutuhkan imbalan tersebut, pengambilan imbalan dalam dakwah pada dasarnya merupakan *Tariq Al-Jam'*.

Kelompok ini (Ulama Ahmad bin Hambal) memberikan klasifikasi terkait dai yang berhak mendapatkan upah/ ujah yakni dengan kriteria yang betul-betul butuh terhadap upah tersebut. Upah tersebut digunakan untuk melakukan kewajiban yang lain yakni memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya berimplikasi pada semakin semangat dalam berdakwa dan tidak berpengaruh pada nilai keikhlasan dalam beribadah. Upah yang diterimah bukan untuk memenuhi kebutuhan hidup sekundernya akan tetapi lebih kepada pemenuhan kebutuhan primer. Berbeda dengan pelaku yang tidak membutuhkannya (kehidupan berkecukupan), maka haram baginya mengambil upah atas perbuatan *taathnya* itu. Dai yang dari segi finansial berkecukupan, kebutuhan primernya terpenuhi bahkan berlebih, maka mengambil atau menerima upah pada saat berdakwah diharamkan.

Bolehnya mengambil upah atau gaji dalam berdakwah tidak dilakukan pada dai di Kota Ambon. Ditegaskan bahwa para pekerja dai yang berada di kota Ambon secara keseluruhan tidak menerima upah atau yang dimaksud dengan gaji bulanan karena dalam melakukan atau menyebarkan *syiar* agama Islam adalah kewajiban setiap muslim yang menuntut keikhlasan dan ketulusan dalam menjalaninya. Para dai juga beranggapan proses dakwah erat kaitannya dengan etika pengajaran. Yang mereka beranggapan bahwa tidak diberikan upah sekalipun akan tetap melanjutkan aktivitas dakwah dan segala hal yang berkaitan dengan penyebaran syiar agama. Etika dan adab seorang pengajar dalam hal mematok upah pekerjaan *taat* merupakan hal yang keliru bagi sebagian ulama.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Alvaddin Hamasy Alqosam, Imbalan Mengajar Dalam Perspektif Islam: Studi Hadis Nabi Muhammad Saw Dan Pandangan Ulama, Urnal Pendidikan Islam volume 3, Nomor 1 (Maret) 2023, h .7



tersebut memberi pesan bahwa posisi sumber dana demikian urgen dalam segala aktifitas kehidupan bermasyarakat, tidak terkecuali berdakwah. Kandungan hadits bahwa menyegerakan pembayaran upah, mendapatkan apresiasi yang tinggi bagi pekerja disebabkan pembayaran haknya diprioritaskan, termasuk kandungan hadis diatas memberikan upah sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan.

Kondisi umat saat ini hampir sebagian besar melihatnya dari optik ekonomi, pekerjaan yang dilakukan baik sebagai dai dan yang lainnya dari profesi kerja, tarif menjadi ukuran untuk melakukan pekerjaan tersebut, tidak sedikit dari dai menjadikan tarif sebagai bersedia dan menolaknya memberikan dakwah di masjid atau musholah tertentu. Kondisi tersebut berbeda dengan Dai Ikadi kota Ambon yang tidak menentukan tarif dalam berdakwah. Para Dai melakukan dakwah baik di mesjid maupun di rumah masyarakat di lingkungan sekitar tidak berdasarkan jumlah upah yang diberikan tetapi mereka melakukan semua ini secara Ikhlas, walaupun ada dari jamaah yang memberikan upah, dimaknai sebagai penghormatan atau penghargaan terhadap ilmu yang diberikan atau sebagai biaya transportasi.

Menerima upah dalam pekerjaan *taat* agama diperbolehkan, sebagaimana pendapat ulama dari kalangan Syafi'iyah dan Malikiyah. Penekanannya, pemberian upah bukanlah hal yang wajib. Jika tidak diberikan tidaklah menjadi sebuah permasalahan. Sehingga perlu diketahui bahwa pada dasarnya para dai yang tergolong dalam IKADI, baik pengurus pusat sampai kepada cabang-cabangnya di seluruh wilayah yang ada di Indonesia, tidak diberikan gaji dan tidak mendapatkan upah dari mitra resmi maupun yang lain. Para dai yang terikat dalam keanggotaan IKADI lebih mengutamakan keikhlasan dalam berdakwah, walaupun Masyarakat harus peka dan peduli terhadap orang yang berjasa dalam memberikan ilmu agama terlebih ketika dai tersebut dari segi ekonomi tidak berkecukupan.

Pada dasarnya pengambilan upah menurut Imam Mazhab adalah boleh, hanya saja tidak secara keseluruhan Imam Mazhab yang membolehkan pengambilan upah pada pekerjaan *ta'at* agama Islam tidak membatasi cara-cara tertentu bagi pemberian upah, karena upah tersebut berbeda-beda menurut situasi, dan dipengaruhi oleh banyak faktor, diantaranya adalah jenis pekerjaan, waktu yang diperlukan, harga barang yang diproduksi dan taraf hidup.<sup>6</sup> Tampaknya pendapat yang membolehkan pengambilan upah dalam periwayatan hadis lebih kuat dan realistis, karena tidak sedikit para ahli hadis

---

<sup>6</sup> Samheri, Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteksera, Jurnal El-Furqania, Volume 05.No.02. Agustus. 2019, h. 200

yang secara ekonomi hidup serba tidak cukup. Mereka mempunyai keluarga yang harus ditanggung nafkahnya.<sup>7</sup>

Walaupun upah dalam melakukan ketaatan diperolehkkan bukan menjadi prioritas bagi dai IKADI Kota Ambon, yang dilihat dan ditemukan dari hasil pengamatan selama di lapangan bahwa para dai tidak diberikan upah selama melakukan ceramah di mesjid atau pada tempat lainnya. Para dai juga tidak mempersoalkan tentang pemberian upah/gaji, sebab sebagian dari mereka menganggap bahwa pekerjaan *ta'at* agama ini adalah kewajiban setiap muslim dan ada suatu kebahagiaan ketika berbagi pengetahuan Agama. Para dai pun tidak menolak apabila diberi upah, mereka menerimanya dengan menyimbolkan upah tersebut sebagai ucapan terimakasih dan lebih kepada menghargai uang transportasi para dai.

Mengambil atau menerima upah dalam kegiatan dakwah diperbolehkan selama dalam porsi yang wajar, upah tersebut dipergunakan untuk membiayai kebutuhan hidupnya serta pada saat memberikan dilandasi keikhlasan bukan keterpaksaan. Kemudian dilihat dari lembaga IKADI juga tidak memberi gaji kepada para dai, disebabkan sudah adanya kesepakatan sejak awal bahwa lembaga tidak mampu untuk memberikan gaji setiap bulan kepada para dai, di lain sisi IKADI memang lembaga mandiri yang mana tidak ada lembaga yang *menghadhoni* dalam hal materi dan nonmateri.<sup>8</sup>

## **KESIMPULAN**

Pengupahan atau ujroh untuk amalan ketaatan terkhusus berdakwah di jalan Allah diperbolehkan selama pemberian tersebut untuk pemenuhan kebutuhan hidup serta dilandasi keikhlasan tanpa ada unsur paksaan. Pengupahan dalam ketaatan dibolehkan berdasarkan pendapat sebagian para ulama mazhab Syafi'iyah, ulama Malikiyah, dan ulama Hambali. Serta Ulama Hanafiyah kalangan *mutaakhkhirin* membolehkan mengambil upah. Tampaknya pendapat yang membolehkan pengambilan upah dalam periwayatan hadis lebih kuat dan realistis. Para dai yang tergolong kedalam IKADI dalam melakukan tugas-tugas keumatan tanpa mengharapkan kompensasi secara khusus dai ikadin di kota Ambon, sebagaimana perjanjian awal ikadin tidak akan memberikan gaji bulanan kepada para dai. Sehingga para dai dalam mengemban dakwah dilandasi keikhlasan dan sikap menerima bahwa dakwa bagian dari hidup yang mesti dijalani dengan penuh tanggung jawab. Pada prakteknya pihak penyelenggara terkadang menyelipkan amplop atau berupa hasil bumi. Pemberian tersebut lebih bersimbol pada penghormatan atau penghargaan terhadap ilmu yang diberikan serta upaya mengganti ongkos transport yang dikeluarkan. Walaupun upah tersebut tidak mengurangi nilai keikhlasan kepada Allah.

---

<sup>7</sup> Muhammad Zaky, Mengambil Upah Dalam Periwayatan Hadis Dan Implikasinya Terhadap Kualitas 'Adalah Periwayat, jurnal studi al-quran dan hadits, Volume 6, Nomor 2, 2022, h.731

<sup>8</sup> Trisya Apriyanti, Analisis Pendapat A. Hassan Tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur'an, Jurnal Bandung Conference Series, Vol. 2 No. 2(2022), h.29-30

**Daftar Pustaka**

- Abdullah Shonhaji, *Terjemahan Sunan Ibnu Majah, Bab Upah Pekerja, No. 2442*, (Libanon, 206-261 H)
- Alvaddin Hamasy Alqosam, *Imbalan Mengajar Dalam Perspektif Islam: Studi Hadis Nabi Muhammad Saw Dan Pandangan Ulama*, *Jurnal Pendidikan Islam* volume 3, Nomor 1 Maret 2023
- Deni Mulyadi, *Pemberian Bisyarah Shalat Jenazah dalam Perspektif Hukum Islam*, *Glossary : Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 01 No. 01, Juni 2023
- Mahfud Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta:Lkis Yogyakarta, 2003
- muhammad zaky, *Mengambil Upah Dalam Periwiyatan Hadis Dan Implikasinya Terhadap Kualitas ‘Adalah Periwiyat*, *jurnal studi al-quran dan hadits*, Volume 6, Nomor 2, 2022
- Samheri, *Menakar Pro-Kontra Hukum Ujrah pengajar Ilmu Agama Dan Urgensinya Dalam Konteksera*, *Jurnal El-Furqania*, Volume 05.No.02. Agustus. 2019.
- Trisyia Apriyanti, *Analisis Pendapat A. Hassan Tentang Hukum Pengambilan Upah Mengajar Al-Qur’an*, *Jurnal Bandung Conference Series*, Vol. 2 No. 2.2022